



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN
BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR:043/C-3/KPTS/BPH-UMP/VII/2020**

**Tentang
PENGANGKATAN/PENETAPAN SEBAGAI DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.:0590/1-10/UMP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 perihal Usul Pengangkatan Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.116/C-3/KPTS/UMP/IX/1996 tanggal 01 September 1996, tentang Pengangkatan Sdr.M.Idris, S.E sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palembang;
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu menetapkan status dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palembang;
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai landasan hukumnya;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No.14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.84 Tahun 2013, tentang Pengangkatan Dosen tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.91/KEP/I.O/D/2017, tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2017-2021
8. SK Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.207/KEP/1.3/D/2017, tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017;
9. SKB Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No.250/C-17/KPTS/UMP/XII, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Mengangkat/menetapkan saudara:
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| N a m a | : | Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si |
| NBM/NIDN | : | 786010/0213106001 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Palembang, 13 Oktober 1960 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan Terakhir | : | Strata Tiga (S3) |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Program Studi | : | Manajemen |
| Unit Kerja | : | FEB Universitas Muhammadiyah Palembang |
| Terhitung Mulai Tanggal | : | 01 September 1996 |



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

sebagai dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan beban kerja minimal 12-16 sks, dengan gaji pokok Rp.2.734.225,-(dua juta tujuh atus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan, serta ditambah penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang;

- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai caturdarma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku;
- Keempat : Kepada yang bersangkutan dilarang bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Kelima : Kepada yang bersangkutan diamanahkan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Dzulqoidah 1441 H
03 Juli 2020 M

BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

KETUA,

Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si.
NBM:786.010



SEKRETARIS,

Ir. Dasir, M.Si
NBM: 764.492

Tembusan:

1. Majelis Dikti PP Muhammadiyah Jln. K.H.Ahmad Dahlan No.103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bendahara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Yang bersangkutan
9. Arsip



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pembina Harian
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nomor : 043/C-3/KPTS/BPH-UMP/VII/2020

Tanggal : 12 Dzulqoidah 1441 H
03 Juli 2020 M

1.	Nama	Dr. H.M. Idris, S.E, M.Si.
2.	Tempat/Tanggal Lahir	Palembang, 13 Oktober 1960
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki
LAMA : 01 September 1996		
4.	Pendidikan Terakhir	Strata Satu (S1)
5.	Pangkat	Penata Muda
6.	Golongan Ruang	III/a
7.	Masa Kerja Golongan	0 Tahun 0 Bulan
8.	Gaji Pokok	80% x Rp.80.000,- = 64.800,- (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
9.	Status	Dosen Tetap
BARU : 03 Juli 2020		
10.	Pendidikan	Strata Tiga (S3)
11.	Pangkat	Pembina
12.	Golongan dan Ruang Gaji	IV/a
13.	Masa Kerja Golongan	23 Tahun 10 Bulan
14.	Gaji Pokok	2.734.225,-(dua juta tujuh Ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
15.	Status	Dosen Tetap
16.	Tugas/Tempat Bekerja	Program Studi Majamen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

**BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

KETUA,

Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si
NBM:786.010



SEKRETARIS,

Ir. Dastr, M.Si
NBM: 764.492